

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGgantian ATAU
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN ATAU JASA YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DALAM BENTUK NATURA
DAN/ATAU KENIKMATAN

DAFTAR NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN JENIS DAN/ATAU BATASAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN, CONTOH PENGHITUNGAN SELISIH LEBIH PEMBERIAN PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN, CONTOH FORMAT PERMOHONAN, PERMOHONAN PERPANJANGAN, SURAT PERNYATAAN, SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN KEPUTUSAN DALAM RANGKA PENETAPAN PEMBERI KERJA BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU, SERTA CONTOH PENILAIAN DAN SAAT PEMOTONGAN PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

A. DAFTAR NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DENGAN JENIS DAN/ATAU BATASAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN

NO.	JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN	BATASAN
1.	Bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek	diterima atau diperoleh seluruh Pegawai.
2.	Bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
3.	Peralatan dan fasilitas kerja dari pemberi kerja antara lain komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. menunjang pekerjaan Pegawai.

NO.	JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN	BATASAN
4.	Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. diberikan dalam rangka penanganan: 1) kecelakaan kerja; 2) penyakit akibat kerja; 3) kedaruratan penyelamatan jiwa; atau 4) perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.
5.	Fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan/atau olahraga otomotif	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
6.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal (dimanfaatkan bersama-sama) antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak	diterima atau diperoleh Pegawai.
7.	Fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain apartemen atau rumah tapak	a. diterima atau diperoleh Pegawai; dan b. secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
8.	Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai yang: a. tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja; dan b. memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan dari pemberi kerja.
9.	Fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung pemberi kerja	diterima atau diperoleh Pegawai.

NO.	JENIS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN	BATASAN
10.	Fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musala, masjid, kapel atau pura	diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan.
11.	Seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh selama tahun 2022	diterima atau diperoleh Pegawai atau pemberi jasa.

B. CONTOH PENGHITUNGAN SELISIH LEBIH PEMBERIAN PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

1. Contoh Selisih Lebih Nilai Kupon Pengganti Makanan dan/atau Minuman bagi Pegawai yang Disediakan di Tempat Kerja

Contoh 1

PT BA memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di divisi pemasaran sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut dapat ditukarkan di rumah makan yang telah ditunjuk PT BA. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per Pegawai divisi pemasaran per bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi divisi pemasaran yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai makanan dan minuman yang diberikan di kantor PT BA yaitu Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena kupon yang diterima Pegawai divisi pemasaran bernilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) maka selisih lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp2.700.000,00} - \text{Rp2.500.000,00} = \text{Rp200.000,00}.$$

Contoh 2

PT BB memberikan makanan dan minuman kepada seluruh Pegawainya di kantor dengan nilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Pegawai per bulan. Oleh karena Pegawai di divisi transportasi sebagian besar waktu kerjanya di luar kantor, PT BB memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan dan minuman yang disediakan di kantor. Nilai kupon tersebut bernilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per Pegawai divisi transportasi per bulan.

Dalam hal ini, nilai kupon bagi Pegawai divisi transportasi yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tidak boleh melebihi nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sehingga selisih lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang tidak dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Penghitungan selisih lebih nilai kupon yang dikenai Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:



$Rp2.300.000 - Rp2.000.000 = Rp300.000,00.$

2. Contoh Selisih Lebih Nilai Natura dan/atau Kenikmatan yang diterima dengan Batasan Berupa Nilai Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Selama tahun 2024, PT BC memberikan bingkisan kepada Tuan BZ selaku Pegawainya dengan perincian pemberian sebagai berikut:

- a. tanggal 20 Februari 2024, diberikan bingkisan dalam bentuk bahan makanan dan bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. tanggal 19 Maret 2024, diberikan bingkisan berupa seperangkat peralatan rumah tangga dalam rangka ulang tahun perusahaan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. tanggal 18 Juni 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah televisi dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
- d. tanggal 19 Agustus 2024, diberikan bingkisan berupa sebuah oven gelombang mikro dalam rangka apresiasi kinerja senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bulan Pemberian Bingkisan	Nilai Bingkisan	Akumulasi Nilai Bingkisan	Batasan Nilai Bingkisan dikecualikan dari Objek PPh	Nilai Bingkisan sebagai Objek PPh
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) – (d)
Februari (Tahun Baru Imlek)	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	-
Maret	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	-
Juni	Rp4.000.000,00	Rp5.000.000,00		Rp2.000.000,00
Agustus	Rp2.000.000,00	Rp7.000.000,00		Rp2.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tabel tersebut di atas, perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berupa bingkisan yang diterima Tuan BZ adalah sebagai berikut:

- a. untuk bulan Februari 2024, bingkisan yang diberikan dalam bentuk bahan makanan dan/atau bahan minuman dalam rangka Tahun Baru Imlek dikecualikan seluruhnya dari objek Pajak Penghasilan karena tidak terdapat batasan nilai untuk natura yang diberikan dalam bentuk bingkisan berupa makanan, minuman, bahan makanan, dan/atau bahan minuman yang diberikan dalam rangka Tahun Baru Imlek.
- b. untuk bulan Maret 2024, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga terdapat pembatasan nilai yang diberikan yaitu bingkisan secara keseluruhan harus memiliki nilai tidak lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak untuk dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Oleh karena bingkisan bernilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pada bulan Maret, seluruh nilai bingkisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
- c. untuk bulan Juni 2024, bingkisan yang diberikan bukan dalam rangka hari raya keagamaan sehingga nilai bingkisan yang menjadi objek Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan selisih lebih antara akumulasi nilai bingkisan diterima Tuan BZ sampai dengan bulan Juni setelah



dikurangi dengan batasan nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan perhitungan sebagai berikut:

$\text{Rp}5.000.000,00 - \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$

- d. untuk bulan Agustus 2024, bingkisan yang diterima Tuan BZ senilai $\text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah) merupakan objek Pajak Penghasilan karena akumulasi nilai bingkisan diterima Tuan BZ sampai dengan bulan Juni 2024 telah melebihi batasan nilai bingkisan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.



C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN DAN PERPANJANGAN
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

Nomor :⁽¹⁾
Lampiran :⁽²⁾
Hal : Permohonan Penetapan / Perpanjangan Penetapan⁽³⁾
Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP.....⁽⁴⁾
di⁽⁵⁾

Sehubungan dengan investasi perusahaan kami:

nama pemberi kerja :⁽⁶⁾
nomor pokok wajib pajak :⁽⁷⁾
alamat kantor pusat :⁽⁸⁾
identitas perpajakan lokasi usaha :⁽⁹⁾
alamat lokasi usaha :⁽¹⁰⁾
titik koordinat lokasi usaha :⁽¹¹⁾
surel aktif :⁽¹²⁾

bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan/perpanjangan
penetapan⁽³⁾ berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak
Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan
atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau
Kenikmatan, untuk lokasi sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan salinan dari:

1. NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS atau dokumen setara lainnya
yang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
2. peta lokasi;
3. pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan transportasi
umum;
4. kontrak karya;⁽¹³⁾
5. perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara⁽¹⁴⁾
6. izin pertambangan ⁽¹⁵⁾; dan/atau
7. Keputusan Persetujuan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu
⁽¹⁶⁾.

Demikian permohonan kami untuk dipertimbangkan.

.....⁽¹⁷⁾

.....⁽¹⁸⁾

.....⁽¹⁹⁾

(Nama/Jabatan/Tandatangan)

Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽²⁰⁾



PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN DAN PERPANJANGAN
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan.
Nomor (3) : Coret yang tidak sesuai.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Nomor (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Nomor (8) : Diisi dengan alamat kantor Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Nomor (9) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha yang diajukan permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha). Surat permohonan dibuat untuk masing-masing lokasi usaha.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang diajukan permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
Nomor (11) : Diisi dengan titik koordinat dari alamat sebagaimana dimaksud pada nomor (10).
Nomor (12) : Diisi dengan surat elektronik (*surel/email*) aktif Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
Nomor (13) : Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang kontrak karya.
Nomor (14) : Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara.
Nomor (15) : Dilampirkan dalam hal permohonan dilakukan oleh pemegang izin di bidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
Nomor (16) : Dilampirkan dalam hal permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di Daerah Tertentu.
Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuat surat permohonan.
Nomor (18) : Diisi dengan jabatan penanda tangan (pemberi kerja/wakil/kuasa).
Nomor (19) : Diisi dengan nama terang pemberi kerja/wakil/kuasa.
Nomor (20) : Diisi dengan nama KPP tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.



D. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA

PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA DALAM RANGKA PERMOHONAN PENETAPAN/PERPANJANGAN PENETAPAN ⁽¹⁾ BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

Identitas lokasi usaha :⁽²⁾
Alamat lokasi usaha :⁽³⁾
Titik koordinat lokasi usaha :⁽⁴⁾
Keadaan per (tanggal/bulan/tahun) :⁽⁵⁾

NO.	JENIS PRASARANA EKONOMI DAN TRANSPORTASI UMUM	KETERSEDIAAN		KONDISI		KETERANGAN ⁽⁸⁾
		TIDAK TERSEDIA ⁽⁶⁾	TERSEDIA ⁽⁶⁾	TIDAK LAYAK ⁽⁷⁾	LAYAK ⁽⁷⁾	
A	Prasarana Ekonomi					
1	Listrik					
2	Air bersih					
3	Perumahan yang dapat disewa Pegawai					
4	Rumah sakit dan/atau Poliklinik					
5	Sekolah					
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen					
7	Tempat peribadatan					
8	Pasar					
B.	Prasarana Transportasi Umum					
1	Jalan/jembatan					
2	a. Pelabuhan/dermaga laut; b. Pelabuhan/dermaga sungai; atau c. Pelabuhan udara					
3	Transportasi umum a. angkutan darat; b. angkutan air; atau c. angkutan udara.					

.....⁽⁹⁾
.....⁽¹⁰⁾
.....⁽¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PERNYATAAN KEADAAN PRASARANA EKONOMI DAN
TRANSPORTASI UMUM DI LOKASI USAHA

- Nomor (1) : Coret yang tidak sesuai.
- Nomor (2) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari lokasi usaha yang dinyatakan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha)
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang dinyatakan keadaan prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud.
- Nomor (4) : Diisi dengan titik koordinat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (3).
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal penentuan keadaan dan kondisi dari prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud.
- Nomor (6) : Berikan tanda *checklist* (✓) pada setiap baris sesuai ketersediaan prasarana ekonomi dan transportasi umum dimaksud.

Dalam hal pemberi kerja telah membangun secara mandiri prasarana ekonomi dan transportasi umum yang dimaksud dalam formulir maka prasarana tersebut termasuk yang diperhitungkan sebagai prasarana yang tidak tersedia di lokasi usaha.

Contoh:

PT DA telah membangun sendiri stadion futsal di dekat lokasi usaha untuk sarana olahraga Pegawai. Selain dari stadion futsal tersebut, tidak terdapat lagi sarana dalam radius sampai dengan 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.

Pada kondisi tersebut, PT DA memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom "TIDAK TERSEDIA" pada baris "Tempat olahraga dan/atau hiburan" karena tidak ada tempat olahraga lain selain yang telah dibangun PT DA.

Selain hal tersebut di atas, suatu prasarana ekonomi atau transportasi umum dikategorikan sebagai "TERSEDIA" dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

No	Jenis	Kondisi Tersedia
A	Prasarana Ekonomi	
1	Listrik	terdapat pasokan listrik oleh PT PLN di lokasi usaha.
2	Air bersih	terdapat pasokan air bersih oleh perusahaan daerah air minum setempat di lokasi usaha.
3	Perumahan yang dapat disewa Pegawai	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
4	Rumah sakit dan/atau poliklinik	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
5	Sekolah	terdapat sekolah tingkat dasar, menengah pertama, dan

No	Jenis	Kondisi Tersedia
		menengah atas yang terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
7	Tempat peribadatan	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
8	Pasar	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
B	Prasarana Transportasi Umum	
1	Jalan dan/atau jembatan	terletak sampai dengan radius 5 (lima) kilometer dari lokasi usaha.
2	Pelabuhan/dermaga laut, Pelabuhan/dermaga sungai, atau pelabuhan udara	terletak sampai dengan radius 50 (lima puluh) kilometer dari lokasi usaha.
3	Transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.	terdapat transportasi umum yang memiliki trayek melalui lokasi usaha, dapat diakses oleh Pegawai beserta keluarganya, dan bersifat rutin.

Nomor (7) : Untuk setiap baris prasarana ekonomi dan transportasi umum dengan tanda *checklist* pada kolom “TERSEDIA”, berikan tanda *checklist* tambahan (✓) untuk menilai kondisi kelayakan prasarana ekonomi dan transportasi umum dimaksud.

Suatu prasarana ekonomi atau transportasi umum dikategorikan sebagai “TIDAK LAYAK” dalam hal memenuhi kondisi sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Kondisi Tidak Layak
A	Prasarana Ekonomi	
1	Listrik	tingkat pemadaman listrik PLN terjadi rata-rata lebih dari 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
2	Air bersih	tingkat penghentian pasokan air bersih oleh perusahaan daerah air minum rata-rata lebih dari 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
3	Perumahan yang dapat disewa Pegawai	jumlah rumah yang dapat disewa tidak sebanding dengan jumlah Pegawai yang bekerja di lokasi usaha ditambah jumlah keluarga yang menyertainya.
4	Rumah sakit dan/atau poliklinik	rumah sakit dan/atau poliklinik yang tersedia tidak

No	Jenis Prasarana	Kondisi Tidak Layak
		dapat melayani pasien peserta program jaminan kesehatan nasional.
5	Sekolah	sekolah tingkat dasar, menengah pertama, dan menengah atas yang tersedia tidak dikelola oleh pemerintah (bukan sekolah negeri).
6	Tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen	hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) lokasi tempat olahraga dan/atau hiburan yang bersifat permanen.
7	Tempat peribadatan	tidak terdapat tempat peribadatan yang dapat digunakan untuk umum.
8	Pasar	hanya terdapat kurang dari 3 (tiga) lokasi pasar dan pasar dimaksud dikelola oleh swadaya masyarakat.
B	Prasarana Transportasi Umum	
1	Jalan umum dan/atau jembatan	Jalan umum tidak beraspal atau beraspal tetapi dalam kondisi berlubang yang mempengaruhi keselamatan berkendara. Jembatan bersifat sementara atau tidak permanen.
2	Pelabuhan/dermaga laut, Pelabuhan/dermaga sungai, atau pelabuhan udara	tidak terdaftar sebagai pelabuhan atau dermaga resmi pada kementerian atau lembaga yang berwenang.
3	Transportasi umum angkutan darat, laut, atau udara.	trayek transportasi dimaksud hanya melalui lokasi usaha atau dapat diakses oleh Pegawai kurang dari 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

Nomor (8) : Diisi dengan keterangan mengenai kondisi prasarana ekonomi dan transportasi umum terkait.

Contoh:

- jalan umum tersedia tetapi tidak layak karena hanya terbuat dari makadam dan pasir; atau
- tempat olahraga permanen tidak tersedia karena prasarana olahraga yang ada di lokasi usaha dibangun mandiri oleh pemberi kerja.

Nomor (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuat surat pernyataan.

Nomor (10) : Diisi dengan jabatan penanda tangan.

Nomor (11) : Diisi dengan nama terang pemberi kerja/wakil/kuasa.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP.....⁽¹⁾

Nomor :/20.....⁽²⁾
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
Penetapan/Perpanjangan Penetapan⁽³⁾ Berlokasi
Usaha di Daerah Tertentu

Kepada Yth. Sdr.⁽⁴⁾
di⁽⁵⁾

Sehubungan dengan surat Saudara nomor⁽⁶⁾
tanggal⁽⁷⁾ hal permohonan penetapan/perpanjangan
penetapan⁽³⁾ berlokasi usaha di daerah tertentu, menurut penelitian kami
masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Agar permohonan
Saudara dapat segera diproses, diminta kepada Saudara untuk melengkapi
dokumen sebagai berikut:

- a.⁽⁸⁾
- b.⁽⁸⁾
- c.⁽⁸⁾

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
surat ini.

Apabila kelengkapan di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.
Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....⁽⁹⁾

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽¹⁰⁾

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dari Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (3) : Coret yang tidak sesuai.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama pemberi kerja/kuasa/wakil yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat lengkap Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi di daerah tertentu dari Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi di daerah tertentu dari Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan jenis dokumen yang harus dilengkapi Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.



F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾
NOMOR KEP-.....⁽²⁾

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu pemberi kerja
yang telah diterima lengkap pada tanggal ...⁽³⁾;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan
pemeriksaan, lokasi usaha pemberi kerja
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan
Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh
dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun...Nomor...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....⁽¹⁾ TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU.

KESATU : Menyetujui permohonan penetapan berlokasi usaha di
daerah tertentu dari:

pemberi kerja :⁽⁴⁾
nomor pokok wajib pajak :⁽⁵⁾
alamat kantor pusat :⁽⁶⁾
untuk lokasi usaha :

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... ⁽⁷⁾	 ⁽⁸⁾	 ⁽⁹⁾

berdasarkan

- a. surat permohonan pemberi kerja nomor⁽¹⁰⁾
tanggal⁽¹¹⁾ ; dan
- KEDUA : b. laporan hasil pemeriksaan berlokasi usaha di
daerah tertentu nomor⁽¹²⁾ tanggal⁽¹³⁾;
Terhadap pegawai dari pemberi kerja yang bekerja
pada lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU beserta keluarga yang mengikutinya,
diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan yang diberikan sehubungan
dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi usaha
di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf
d angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, untuk
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diterima
atau diperoleh dari pemberi kerja berupa:
- a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
b. pelayanan kesehatan;
c. pendidikan;
d. peribadatan;
e. pengangkutan; dan/atau
f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu
bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan
olahraga otomotif.
- KETIGA : Pengeluaran untuk biaya penyediaan sarana,
prasarana, dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan atau diamortisasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT : Penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu berlaku
dalam jangka waktu ...⁽¹⁴⁾ tahun terhitung sejak bulan
...⁽¹⁵⁾ sampai dengan bulan ...⁽¹⁶⁾ tahun⁽¹⁷⁾
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP⁽¹⁾ ini dapat
ditinjau kembali apabila di kemudian hari diketahui
terdapat kekeliruan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP⁽¹⁾
ini disampaikan kepada:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽¹⁸⁾
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽¹⁹⁾

Ditetapkan di⁽²⁰⁾
pada tanggal⁽²¹⁾
KEPALA KANTOR,

.....⁽²²⁾

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA
DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat tentang Persetujuan Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal saat permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat telah diterima lengkap.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha).
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat lokasi usaha pemberi kerja yang ditetapkan sebagai daerah tertentu.
- Nomor (9) : Diisi dengan titik koordinat dari lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (8).
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (14) : Diisi jangka waktu berlakunya surat keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (15) : Diisi dengan:
- a. frasa “ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor ini”, apabila keputusan persetujuan penetapan diterbitkan sebelum jangka waktu penerbitan keputusan paling lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap terlampaui, atau
 - b. bulan dan tahun saat jangka waktu penerbitan keputusan selama 4 (empat) bulan terlampaui, apabila keputusan persetujuan penetapan diterbitkan setelah jangka waktu penerbitan keputusan selama 4 (empat) bulan terlampaui. Contoh: apabila jangka waktu penerbitan keputusan paling lama 4 (empat) bulan setelah permohonan telah lengkap pada tanggal 31 Mei 2024 terlampaui, dan keputusan persetujuan penetapan ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b Peraturan Menteri ini maka bagian Nomor (15) ini diisi dengan “Mei tahun 2024”.
- Nomor (16) : Diisi bulan berakhirnya penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (17) : Diisi tahun berakhirnya penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.



- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha yang mendapatkan penetapan lokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (20) : Diisi dengan kota Surat Keputusan persetujuan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan persetujuan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.



G. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENETAPAN/
PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾
NOMOR KEP-.....⁽²⁾
TENTANG
PENOLAKAN ... ⁽³⁾
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan penetapan
berlokasi usaha di daerah tertentu pemberi kerja
yang telah diterima lengkap pada tanggal ... ⁽⁴⁾;
b. bahwa setelah dilakukan penelitian dan
pemeriksaan, lokasi usaha pemberi kerja tidak
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas
Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan
Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh
dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP ⁽¹⁾
TENTANG PENOLAKAN ...⁽³⁾ BERLOKASI USAHA DI
DAERAH TERTENTU.

KESATU : Menolak permohonan ...⁽³⁾ berlokasi usaha di daerah
tertentu dari:

- pemberi kerja :⁽⁵⁾
nomor pokok wajib pajak :⁽⁶⁾
alamat kantor pusat :⁽⁷⁾

untuk lokasi usaha:

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... ⁽⁸⁾	 ⁽⁹⁾	 ⁽¹⁰⁾

berdasarkan:

- a. surat permohonan pemberi kerja nomor⁽¹¹⁾ tanggal
....⁽¹²⁾; dan



- b. Laporan Hasil Pemeriksaan berlokasi di daerah tertentu nomor ...⁽¹³⁾ tanggal ...⁽¹⁴⁾; dengan alasan:⁽¹⁵⁾
- KEDUA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP⁽¹⁾ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Kepala Kantor Wilayah DJP....⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽¹⁶⁾
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽¹⁷⁾

Ditetapkan di⁽¹⁸⁾
pada tanggal⁽¹⁹⁾
KEPALA KANTOR,

.....⁽²⁰⁾



PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENETAPAN/PERPANJANGAN
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat tentang Penolakan Penetapan atau Penolakan Perpanjangan Penetapan berlokasi usaha di Daerah Tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan:
- a. kata "PENETAPAN", dalam hal surat keputusan dimaksud merupakan surat keputusan penolakan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu; atau
 - b. kata "PERPANJANGAN PENETAPAN", dalam hal surat keputusan dimaksud merupakan surat keputusan penolakan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal saat permohonan Pemberi Kerja Berstatus Pusat telah diterima lengkap.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha pemberi kerja yang ditolak permohonan penetapan/perpanjangan penetapan sebagai daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha).
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang ditolak untuk ditetapkan sebagai lokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (10) : Diisi dengan titik koordinat dari lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (9).
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan atas permohonan penetapan/perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha berada.
- Nomor (18) : Diisi dengan kota Keputusan penolakan tersebut dibuat.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal Keputusan penolakan tersebut dibuat.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.



H. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾
NOMOR KEP-.....⁽²⁾

TENTANG
PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENETAPAN BERLOKASI USAHA DI
DAERAH TERTENTU

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan, lokasi usaha pemberi kerja memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- b. bahwa pemberi kerja telah memperoleh keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu sesuai dengan Keputusan⁽³⁾ nomor KEP-.....⁽⁴⁾ tanggal⁽⁵⁾ tentang Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP⁽¹⁾
TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENETAPAN
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU.

KESATU : Menyetujui permohonan perpanjangan
/Memperpanjang⁽⁶⁾ penetapan berlokasi usaha di daerah
tertentu dari:

pemberi kerja :⁽⁷⁾

nomor pokok wajib pajak :⁽⁸⁾

alamat kantor pusat :⁽⁹⁾

untuk lokasi usaha:

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... ⁽¹⁰⁾	 ⁽¹¹⁾	 ⁽¹²⁾

berdasarkan:

- a. surat permohonan pemberi kerja nomor⁽¹³⁾ tanggal⁽¹⁴⁾ ; dan
- b. laporan hasil pemeriksaan berlokasi usaha di daerah tertentu nomor⁽¹⁵⁾ tanggal⁽¹⁶⁾ ;

- KEDUA : Terhadap pegawai dari pemberi kerja yang bekerja pada lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beserta keluarga yang mengikutinya, diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja berupa:
- a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. peribadatan;
 - e. pengangkutan; dan/atau
 - f. olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif.
- KETIGA : Pengeluaran untuk biaya penyediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan atau diamortisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT : Perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu berlaku dalam jangka waktu ...⁽¹⁷⁾ tahun terhitung sejak bulan ...⁽¹⁸⁾ tahun ...⁽¹⁹⁾ sampai dengan bulan ...⁽²⁰⁾ tahun⁽²¹⁾
- KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP⁽¹⁾ ini dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.
Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ...⁽¹⁾ ini disampaikan kepada:
- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽²²⁾
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽²³⁾

Ditetapkan di⁽²⁴⁾
pada tanggal⁽²⁵⁾

KEPALA KANTOR,

.....⁽²⁶⁾



PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN PENETAPAN
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang telah dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat (contoh: Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur)
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang telah dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu yang telah dimiliki Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (6) : Digunakan:
- a. frasa “Menyetujui permohonan perpanjangan”, dalam hal perpanjangan berdasarkan permohonan perpanjangan yang diajukan pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
 - b. frasa “Memperpanjang”, dalam hal perpanjangan secara jabatan yang diberikan pada lokasi usaha dari pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (9) : Diisi dengan alamat Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (10) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha yang ditetapkan sebagai daerah tertentu (contoh: Nomor Pokok Wajib Pajak cabang atau nomor identitas tempat kegiatan usaha).
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang ditetapkan sebagai daerah tertentu.
- Nomor (12) : Diisi dengan titik koordinat dari lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada nomor (11).
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor surat:
- a. permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
 - b. permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat:
- a. permohonan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja selain pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu; atau
 - b. permohonan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu, bagi pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.



- Nomor (17) : Diisi jangka waktu berlakunya surat keputusan persetujuan perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (18) : Diisi bulan dimulainya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (19) : Diisi tahun dimulainya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (20) : Diisi bulan berakhirnya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (21) : Diisi tahun berakhirnya perpanjangan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (23) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha yang mendapatkan perpanjangan penetapan lokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (24) : Diisi dengan kota keputusan persetujuan perpanjangan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (25) : Diisi dengan tanggal keputusan persetujuan perpanjangan penetapan tersebut dibuat.
- Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor DJP Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat .



I. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERPANJANGAN BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....⁽¹⁾

Nomor :/20.....⁽²⁾
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pemberitahuan Penghentian Perpanjangan Berlokasi
Usaha di Daerah Tertentu

Kepada Yth. Sdr.....⁽³⁾
di⁽⁴⁾

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP⁽¹⁾ Nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ hal Persetujuan Penetapan/Perpanjangan Persetujuan⁽⁷⁾ Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor⁽⁸⁾ tanggal...⁽⁹⁾ menyatakan bahwa lokasi usaha Saudara tidak lagi memenuhi syarat sebagai daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan;
- b. Berdasarkan laporan tersebut pada huruf a, Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP ...⁽¹⁾ Nomor⁽⁵⁾ tanggal⁽⁶⁾ hal Persetujuan Penetapan/Perpanjangan Persetujuan⁽⁷⁾ Penetapan Berlokasi Usaha di Daerah Tertentu yang masa berlakunya berakhir pada bulan⁽¹⁰⁾ tahun ...⁽¹⁰⁾, tidak diperpanjang ke jangka waktu tahap berikutnya;
- c. Bahwa mulai bulan⁽¹¹⁾ tahun...⁽¹¹⁾, Pegawai Saudara beserta keluarga yang mengikutinya untuk bekerja di lokasi usaha sebagai berikut:

identitas perpajakan lokasi usaha	alamat	titik koordinat
..... ⁽¹²⁾	 ⁽¹³⁾	 ⁽¹⁴⁾

tidak diberikan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi usaha di daerah tertentu berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....⁽¹⁵⁾

- Tembusan:
- 1. Kepala Kantor Wilayah DJP⁽¹⁶⁾
 - 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽¹⁷⁾
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽¹⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERPANJANGAN
BERLOKASI USAHA DI DAERAH TERTENTU

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penghentian perpanjangan berlokasi usaha di daerah tertentu.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama pemberi kerja/kuasa/wakil yang merupakan pemberi kerja pemegang izin pertambangan tertentu.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat lengkap Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan.
- Nomor (7) : coret yang tidak perlu.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan bulan dan tahun berakhirnya pemberlakuan surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait
- Nomor (11) : Diisi dengan bulan dan tahun berikutnya dari bulan dan tahun berakhirnya pemberlakuan surat keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (12) : Diisi dengan identitas perpajakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada lokasi usaha yang disebutkan dalam keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat lokasi usaha yang disebutkan dalam keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (14) : Diisi dengan titik koordinat lokasi usaha yang disebutkan dalam keputusan persetujuan penetapan/perpanjangan penetapan terkait.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Kepala Kantor DJP Wilayah DJP Pemberi Kerja Berstatus Pusat.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor DJP Wilayah DJP Lokasi.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat Pemberi Kerja Berstatus Pusat terdaftar.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha yang dihentikan perpanjangan penetapan lokasi usaha di daerah tertentu.



J. CONTOH PENILAIAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Contoh 1

Nona JA seorang bintang iklan menandatangani kontrak dengan PT JZ, sebuah perusahaan kosmetik, untuk mengiklankan produk kosmetiknya di sosial media. Atas jasanya tersebut, pada bulan Desember 2023 Nona JA menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk paket alat-alat kosmetik dari PT JZ. Harga pokok penjualan alat-alat kosmetik diketahui sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal ini, Nona JA menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Desember 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Contoh 2

PT JB memberikan jasa pembasmian hama kepada PT JY. Atas jasanya ini, pada bulan Agustus 2023 PT JB menerima penggantian atau imbalan dalam bentuk seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama dari PT JY. Harga pokok penjualan seperangkat pestisida dan alat-alat pembasmi hama tersebut diketahui sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam hal ini, PT JB menerima penghasilan dalam bentuk natura pada bulan Agustus 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Contoh 3

Pada bulan September 2023, PT JC memberikan fasilitas apartemen kepada Nyonya JX selaku Pegawainya. Apartemen tersebut disewa PT JC dari pihak ketiga secara bulanan. Selama bulan September 2023, biaya-biaya terkait fasilitas apartemen tersebut yang dikeluarkan PT JC terdiri dari:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Biaya sewa apartemen | : | Rp50.000.000,00 |
| 2. Biaya pemeliharaan lingkungan | : | Rp15.000.000,00 |
| 3. Biaya utilitas (tagihan listrik, air, dan internet) | : | <u>Rp10.000.000,00 +</u> |
| 4. Total biaya | : | Rp75.000.000,00 |

Diketahui bahwa kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain berbentuk apartemen dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang diterima atau diperoleh Pegawai dari pemberi kerja dan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Oleh karena itu, penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan berupa fasilitas apartemen yang diterima Nyonya JX pada bulan September 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

$Rp75.000.000,00 - Rp2.000.000,00 = Rp73.000.000,00$.

Contoh 4

Tuan JD merupakan manajer eksekutif yang telah bekerja selama 4 (empat) tahun di PT JQ. Tuan JD tidak memiliki penyertaan modal pada PT JQ. Mulai Januari 2025, Tuan JD menerima fasilitas kendaraan berupa mobil sedan. Berdasarkan informasi divisi keuangan diketahui bahwa data penghasilan bruto Tuan JD dari PT JQ dalam bentuk uang, natura, dan fasilitas termasuk fasilitas kendaraan serta penghasilan bruto rata-rata Tuan JD dari PT JQ dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Penghasilan Bruto dari PT JQ		Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir (dalam rupiah)	Bulan Penghasilan yang perhitungkan dalam menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto 12 (dua belas) Bulan Terakhir
	Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)	Nilai Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)		
Januari 2025	80.000.000,00	20.000.000,00	95.000.000,00	Februari 2024 sampai dengan Januari 2025
Februari 2025	90.000.000,00	22.000.000,00	105.000.000,00	Maret 2024 sampai dengan Februari 2025
Maret 2025	100.000.000,00	21.000.000,00	110.000.000,00	April 2024 sampai dengan Maret 2025

Berdasarkan data rata-rata penghasilan bruto dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tersebut maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek Pajak Penghasilan	Keterangan
Januari 2025	Rp20.000.000,00	Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir kurang dari Rp100.000.000,00
Februari 2025	Rp22.000.000,00	Objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir lebih dari Rp100.000.000,00
Maret 2025	Rp21.000.000,00	Objek Pajak Penghasilan	

Contoh 5

Nona JE merupakan Pegawai baru yang mulai bekerja pada PT JO pada tanggal 2 Januari 2025 dan tidak memiliki penyertaan modal pada PT JO. Nona JE memperoleh fasilitas kendaraan berupa mobil SUV keluaran terbaru. Oleh karena Nona JE merupakan Pegawai baru maka contoh perhitungan rata-rata penghasilan bruto sebagai dasar penentuan objek Pajak Penghasilan atas kenikmatan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Penghasilan Bruto dari PT JO			Rata-rata Penghasilan Bruto (dalam rupiah)	Bulan Penghasilan yang Diperhitungkan dalam Menghitung Rata-rata Penghasilan Bruto
	Nilai Penghasilan Selain Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)	Nilai Fasilitas Kendaraan (dalam rupiah)	Jumlah Penghasilan (dalam rupiah)		
Januari 2025	70.000.000,00	20.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Januari 2025
Februari 2025	80.000.000,00	22.000.000,00	102.000.000,00	96.000.000,00	Januari sampai dengan Februari 2025
Maret 2025	100.000.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	104.000.000,00	Januari sampai dengan Maret 2025

Berdasarkan data rata-rata penghasilan bruto tersebut maka dapat diketahui hubungan kenikmatan berupa fasilitas kendaraan beserta status fasilitas kendaraan tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek Pajak Penghasilan	Keterangan
Januari 2025	Rp20.000.000,00	Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir kurang dari Rp100.000.000,00
Februari 2025	Rp22.000.000,00	Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	

Bulan Penghasilan	Nilai Fasilitas Kendaraan	Status Objek Pajak Penghasilan	Keterangan
Maret 2025	Rp20.000.000,00	Objek Pajak Penghasilan	Rata-rata penghasilan bruto 12 (dua belas) bulan terakhir lebih dari Rp100.000.000,00

K. CONTOH PENILAIAN ATAS PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK KENIKMATAN DENGAN MASA PEMANFAATAN LEBIH DARI 1 (SATU) BULAN YANG DIBERIKAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DILAKUKAN SETIAP BULAN SELAMA MASA PEMANFAATAN KENIKMATAN

Tuan KA merupakan Direktur Keuangan di perusahaan PT KZ. Atas pekerjaan tersebut, Tuan KA mendapatkan fasilitas dari PT KZ berupa apartemen mewah. Apartemen tersebut disewa oleh PT KZ dengan biaya sewa sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) selama satu tahun. Dalam kontrak sewa, disebutkan bahwa jangka waktu sewa apartemen tersebut adalah sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Per 1 September 2025, Tuan KA mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan fasilitas apartemen mewah tidak dapat lagi digunakan.

Fasilitas kenikmatan apartemen tersebut memiliki masa pemanfaatan lebih dari 1 (satu) bulan sehingga dilakukan penilaian tiap bulan untuk menentukan nilai fasilitas yang diterima oleh Tuan KA. Dalam hal tidak terdapat biaya lain selain biaya sewa maka dapat ditentukan nilai bruto manfaat kenikmatan dalam bentuk fasilitas apartemen yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya dengan penghitungan sebagai berikut: $Rp120.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = Rp10.000.000,00$.

Diketahui pula bahwa kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu berupa fasilitas tempat tinggal dengan hak penggunaan dipegang oleh perseorangan (individual) antara lain berbentuk apartemen dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang diterima atau diperoleh Pegawai dari pemberi kerja dan bernilai secara keseluruhan tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Nilai kenikmatan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selama masa pemanfaatan oleh Tuan KA adalah sesuai dengan perincian sebagai berikut:

Bulan	Nilai Bruto Fasilitas Apartemen (Rp)	Batasan Fasilitas Apartemen (Rp)	Nilai Fasilitas Apartemen sebagai Objek Pajak Penghasilan (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d) = (b)-(c)
Januari	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Februari	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Maret	10.000.000	2.000.000	8.000.000
April	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Mei	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Juni	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Juli	10.000.000	2.000.000	8.000.000
Agustus	10.000.000	2.000.000	8.000.000

L. CONTOH PENILAIAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK KENIKMATAN DIBERIKAN KEPADA LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA BERDASARKAN PENCATATAN PEMANFAATAN KENIKMATAN

Direktur LA dan Direktur LB mendapat fasilitas satu buah perahu bermotor dari PT LZ sebagai sarana olahraga balap perahu bermotor (*powerboating*) yang dipakai bergilir. PT LZ menggunakan jumlah hari pemakaian fasilitas sebagai dasar pencatatan pemanfaatan fasilitas perahu bermotor tersebut. Selama bulan September 2023, Direktur LA dicatat menggunakan perahu bermotor selama 10 (sepuluh) hari dan Direktur LB dicatat menggunakannya selama 15 (lima belas) hari. Biaya-biaya terkait penyediaan fasilitas tersebut terdiri dari:

1. biaya penyusutan perahu bermotor sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tiap tahun;
 2. biaya pemeliharaan dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. biaya operasional (bahan bakar, kru, dan lain-lain) dikeluarkan selama bulan September 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Untuk mengetahui nilai kenikmatan yang diterima oleh Direktur LA dan Direktur LB, maka dilakukan dalam dua tahap meliputi:
- a. penentuan biaya penyediaan fasilitas perahu bermotor selama bulan September 2023; dan
 - b. pengalokasian biaya bulan September 2023 untuk masing-masing direktur berdasarkan pencatatan kenikmatan berdasarkan hari pemakaian

Langkah pertama, penentuan biaya fasilitas perahu bermotor dihitung dengan mengalokasikan biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjadi bagian dari biaya bulan September 2023. Berdasarkan uraian, diketahui bahwa biaya dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) bulan adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan untuk bulan September 2023 dialokasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut: $\text{Rp480.000.000,00} : 12 = \text{Rp40.000.000,00}$. Sehingga biaya penyediaan fasilitas secara keseluruhan meliputi:

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| 1. Biaya penyusutan | : | Rp40.000.000,00 |
| 2. Biaya pemeliharaan | : | Rp15.000.000,00 |
| 3. Biaya operasional (bahan bakar, kru, dll) | : | <u>Rp10.000.000,00 +</u> |
| 4. Total biaya | : | Rp65.000.000,00 |

Langkah kedua, penentuan alokasi kenikmatan berdasarkan jumlah hari penggunaan fasilitas perahu bermotor oleh masing-masing direktur sehingga nilai kenikmatan yang diterima oleh masing-masing direktur pada bulan September 2023 yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Direktur LA} &: \frac{10}{(10+15)} \times \text{Rp65.000.000,00} = \text{Rp26.000.000,00} \\ \text{Direktur LB} &: \frac{15}{(10+15)} \times \text{Rp65.000.000,00} = \text{Rp39.000.000,00}\end{aligned}$$

M. CONTOH SAAT PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN

Contoh 1

Tuan MA memiliki sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gedung kantor yang beralamat di Jalan Cempedak Nomor 14, Jakarta Pusat. Pada tahun 2024, Tuan MA menyewakan gedung kantor tersebut kepada PT MZ, sebuah perusahaan perdagangan bahan material. Di dalam kontrak, disebutkan bahwa masa sewa adalah 1 Januari 2024 sampai dengan 31

Desember 2024, dan sebagai pengganti uang sewa, PT MZ akan memberikan bahan bangunan yaitu keramik marmer. Keramik tersebut diserahkan pada 31 Maret 2024. PT MZ mencatat utang sewa atas penyewaan gedung tersebut pada 2 Januari 2024. Saat pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan adalah pada akhir bulan Januari 2024, yaitu akhir bulan terutangnya sewa. Hal ini disebabkan saat terutang terjadi terlebih dahulu dari saat pengalihan imbalan dan/atau penggantian berupa natura tersebut.

Contoh 2

PT MB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. PT MB memberikan jasa konstruksi berupa jasa pembangunan gudang kepada PT MY, sebuah perusahaan produsen ekskavator, yang dimulai pembangunannya pada tanggal 1 Januari 2025. Atas jasa konstruksi tersebut, di dalam kontrak disebutkan bahwa PT MY akan memberikan penggantian atau imbalan berupa lima buah ekskavator kepada PT MB saat proses konstruksi selesai. Proses konstruksi selesai pada 6 Desember 2025 dan PT MY menyerahkan lima buah ekskavator kepada PT MB.

Atas penghasilan berupa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang diterima oleh PT MB berupa ekskavator dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada akhir bulan dilakukan pengalihan ekskavator, yaitu pada akhir bulan Desember 2025.

Contoh 3

Nona MC, seorang artis, memberikan jasa promosi berbayar (*paid promote*) kepada Hotel MX. Atas jasa promosi berbayar tersebut, Nona MC mendapatkan imbalan berupa 8 (delapan) voucher yang dapat digunakan untuk menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) malam.

Kontrak jasa promosi berbayar ditandatangani pada 1 Januari 2024 dan pada saat itu juga diserahkan 8 (delapan) voucher hotel tersebut.

Atas pemberian kenikmatan dalam bentuk fasilitas menginap berupa 8 (delapan) voucher menginap yang diserahkan pada 1 Januari 2024, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan penyerahan hak untuk memanfaatkan voucher menginap kepada penerima, yaitu akhir bulan Januari 2024.

Contoh 4

Nona MD memberikan jasa penilaian kepada PT MW. Sebagai imbalan atas jasa tersebut, Nona MD diberikan kenikmatan berupa fasilitas keanggotaan golf selama satu tahun. Penyerahan hak atas fasilitas keanggotaan golf dari PT MW kepada Nona MD adalah pada 4 Maret 2024. Atas kenikmatan tersebut, Nona MD dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak atas pemanfaatan fasilitas keanggotaan golf, yaitu akhir bulan Maret 2024.

Contoh 5

Tuan ME adalah seorang Direktur Operasional pada PT MV. Atas jabatan tersebut, selama tahun 2024, Tuan ME mendapatkan fasilitas keanggotaan lapangan golf sebagai bentuk imbalan sehubungan dengan pekerjaan.

Sesuai perjanjian kerja, imbalan Tuan ME diberikan tiap bulan dalam bentuk uang maupun selain uang.

Atas kenikmatan berupa fasilitas keanggotaan golf yang diberikan PT MV kepada Tuan ME, dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap akhir bulan atas bagian hak pemanfaatan fasilitas golf yang telah diterima Tuan ME.

Contoh 6

Nyonya MF merupakan Pegawai yang menduduki jabatan sebagai sekretaris direktur pada PT MU. Nyonya MF mendapat fasilitas perawatan kecantikan sebagai salah satu imbalan sehubungan dengan pekerjaan. PT MU bekerja sama dengan Klinik MT untuk menyediakan fasilitas perawatan kecantikan. Atas tagihan biaya perawatan kecantikan Nyonya MF ditanggung oleh PT MU dan dibayar PT MU langsung kepada Klinik MT.

Pada tanggal 8 Oktober 2024, Nyonya MF melakukan perawatan yang pertama kalinya dan dilanjutkan pada tanggal 15 Desember 2024 untuk perawatan kecantikan yang kedua.

Atas kenikmatan berupa pemanfaatan fasilitas perawatan kecantikan pada:

- a. tanggal 8 Oktober 2024 dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan Oktober 2024; dan
- b. tanggal 15 Desember 2024 dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan Desember 2024.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

